



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 100.3.3.2/ 610 /HUK.2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA AULA DAN RUANG RAPAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya daerah, serta menumbuhkan semangat pegawai mencapai keberhasilan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu dilakukan penetapan Nama Aula dan Ruang Rapat milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menjadi identitas yang mengandung makna dan harapan luhur yang dapat dibaca dan diingat oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Aula dan Ruang Rapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Aula dan Ruang Rapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Daftar Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nama Aula dan Ruang Rapat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan identitas yang mengandung makna dan harapan untuk keberhasilan tugas Perangkat Daerah serta mencerminkan budaya Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Semua Kepala SKPD yang Aula dan Ruang Rapatnya ditetapkan namanya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban membuat dan memasang Papan Nama Aula dan Ruang Rapat serta menyebarluaskan informasi penamaannya agar dapat dibaca dan diingat oleh masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 100.3.3.2/ 610 /HUK. TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN NAMA AULA DAN
 RUANG RAPAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

NAMA AULA DAN RUANG RAPAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. NAMA AULA

NO.	NAMA SKPD	NAMA AULA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT DAERAH	SANGGA BANUA	Aula Lama
		MARUNTING BATU AJI	Aula Baru Lt. 1
		KYAI GEDE	Aula Baru Lt. 2
2.	BAPPEDALITBANG	MARUNDAU	
		MASORAIAN	
		TARANTANG	
3.	BKAD	TRANSPARANSI	
4.	BPBD	TANGGUH	
5.	BKPSDM	BerAKHLAK	
6.	BAKESBANGPOL	BHINNEKA TUNGGAL IKA	
7.	INSPEKTORAT	INTEGRITAS	
8.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KI HAJAR DEWANTORO	Aula Utama Disdikbud
		WAJIB BELAJAR	Sanggar Seni Disdikbud
		CERDAS	Aula Korwilker Satdik Kec. Arut Selatan
		TERAMPIL	Aula Korwilker Satdik Kec. Kumai.
		PRESTASI	Aula Korwilker Satdik Kec. Pangkalan lada
		TAQWA	Aula Korwilker Satdik Kec. Pangkalan Banteng
		KREATIF	Aula Korwilker Satdik Kec. Arut utara
		INOVATIF	Aula Korwilker Satdik Kec. Kotawaringin lama
9.	DISPERINDAGKOP DAN UKM	UMKM	
10.	DINAS KESEHATAN	BAKTI HUSADA	

NO.	NAMA SKPD	NAMA AULA	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	DISPORA	JUARA	
12.	DINAS PMD	PANGERAN RATU ANUM	
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ULIN	
14.	DINAS PUPR	INFRASTRUKTUR	
15.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	HARMONI	
16.	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	MINA PANGAN	
17.	DINAS PERTANIAN	ORYZA SATIVA	
18.	DISNAKERTRANS	MAKARTI	
19.	DINAS P3AP2KB	PARAHITA KENCANA	
20.	DISDUKCAPIL	PRIMA	
21.	SATPOL PP	PRAJA WIBAWA	
22.	DINAS DAMKAR DAN PENYELAMATAN	YUDHA BRAMA JAYA	
23.	KECAMATAN ARUT SELATAN	BELIDA	
24.	KECAMATAN KUMAI	TELUK KUMAI	
25.	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG	BALAI SAHAWUNG	
26.	KECAMATAN PANGKALAN LADA	GRAHA ABDI PRAJA	
27.	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA	KYAI GEDE	
28.	KECAMATAN ARUT UTARA	PALAGAN SAMBI	

B. NAMA RUANG

NO.	NAMA SKPD	NAMA RUANG RAPAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT DAERAH	H. MUHAMMAD RAFI'I	Ruang Rapat Lt. I
		F.A.D. PATIANOM	Ruang Rapat Lt. 2
2.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MERANTI	

NO.	NAMA SKPD	NAMA RUANG RAPAT	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	BAPPEDALITBANG	ARUT SEKONYER	
4.	BKAD	AKUNTABEL KOLABORASI AUDITOR ANGGARAN	
5.	INSPEKTORAT	SINERGI	
6.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BAHAUM	Ruang Rapat/Meeting Room Disdikbud.
7.	DINAS SOSIAL	SEJAHTERA	
8.	DINAS PARIWISATA	SAPTA PESONA	
9.	DINAS PUPR	BINWAS	
10.	DINAS PMPTSP	PRIMA	
11.	DINAS PMD	PEMBERDAYAAN	
12.	DINAS PERKIM	HUMA SEGA	
13.	DINAS PERPUSTAKAAN	LITERASI	
14.	DINAS PERTANIAN	PALMAE	
15.	DINAS PERHUBUNGAN	TRANSPORTASI KESELAMATAN	Ruang ATCS
16.	DINAS P3AP2KB	R.A. KARTINI	
17.	SATPOL PP	PAGAR PRAJA I PAGAR PRAJA II	
18.	RSUD SULTAN IMANUDDIN	SULTAN IMANUDDIN BETOMU	Gedung IGD Lt. 3 Ruang Studio/Ruang Zoom

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



ANTOSA